

# PERTEMUAN 13 : PERKULIAHAN KE-13 MAZHAB-MAZHAB PENALARAN HUKUM

Oleh Dhoni Yusra, SH, MH

## 1. Pendahuluan

Pada pertemuan kesepuluh ini, perkuliahan disajikan adalah Mazhab-mazhab Penalaran Hukum. Bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai perkembangan pemikiran ilmu hukum dari mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, mazhab utilitarianisme, mazhab sejarah, mazhab *Sociological Jurisprudence*, dan *Pragmatic Legal Realism*. Paparan materi diawali dengan pemahaman atas masing-masing mazhab tersebut, kemudian memaparkan tentang pandangan-pandangan dari para filsuf atau para ahli hukum serta perkembangan pemikiran tentang ilmu hukum dari mazhab hukum alam sampai pada *Pragmatic Legal Realism*.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai pandangan-pandangan dari para ahli hukum serta teori-teori yang diciptakan oleh para filsuf ilmu hukum. Selain itu, mahasiswa dapat mendiskusikan materi-materi tersebut sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam.

Materi perkuliahan Logika dan Penalaran Hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan kesebelas. Selain itu juga menghindari terjadinya pengulangan penjelasan terhadap konsep-konsep yang berulang kali diketemukan dalam bahan kajian pada perkuliahan berikutnya.

## **2. Mazhab Hukum Alam**

Dalam mazhab hukum alam memiliki ciri utamanya adalah universal dan abadi, bersifat otonom yang validitasnya bersumber pada nilainya sendiri. Dalam kajian ontologi Hukum Alam dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu rasionalisme, irasionalisme dan empirisme.

### **Rasionalisme**

Menurut Hugo De Groot sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalnya dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh tuhan sekalipun karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya tetapi tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam sebagai mana dikemukakan oleh Grotius yakni: semua prinsip kepunyaan dan kau punya. Milik orang lain harus dijaga, prinsip kesetiaan pada janji; prinsip ganti rugi dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam.<sup>28</sup> Dengan demikian hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya.

### **Irasionalisme**

Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia yang mengakui bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama yaitu pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi).<sup>29</sup> Sementara untuk ketentuan hukum. Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas yaitu :a. *lex aeterna* (hukum rasio tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia). b. *lex divina*

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Syudi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Yogyakarta, 2007, h. 81.

<sup>29</sup> Ibid, h. 96.

(hukum rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia).c. lex naturalis (hukum alam, yaitu penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia).d. lex positivis (penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia).

Menurut John Salisbury, jikalau masing-masing penduduknya bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur, suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis.

### **Empirisme**

Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih (tabula rasa) yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman.

J. Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah (sense atau eksternal sensation) dan pengalaman batiniyah (internal sense atau reflection). Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indra manusia. Kemudian pengalaman batiniyah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara 'mengingat', 'menghendaki', 'meyakini',

dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya.<sup>30</sup>

### **3. Mazhab Hukum Positif**

Lahirnya positivisme hukum pada abad ke-19, setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu.

Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>31</sup>

Sebelum lahirnya aliran ini, sebenarnya telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dinamakan aliran Legisme. Pemikiran aliran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara. Inti dari ajaran Legisme ialah bahwa hukum diidentikan dengan undang-undang. Dengan kata lain tidak ada hukum di luar undang-undang.

Dalam penulisan paper ini, Penulis akan memfokuskan pada beberapa penganut aliran/mazhab positivisme hukum seperti, John Austin, Hans Kelsen dengan teorinya (*The pure theory of Law*), H.L.A. Hart, dan juga membahas sedikit tesis yang dikemukakan Ronald Dworkin di mana pemikirannya juga tidak lepas atau berkaitan dengan aliran/mazhab positivisme.

---

<sup>30</sup> Ibid. h. 112.

<sup>31</sup> I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013, h. 132.

John Austin adalah seorang positivis yang utama mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum (yurisprudence) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum moderen. dalam legal positivisme dan analitic jurisprudence Inggris dan Amerika. Dalam teorinya, Austin mulai dengan membedakan "*law properly so called*" dan "*law improperly so called*". Yang disebut pertama, adalah selalu "*a species of command*", suatu ekspresi dari keinginan (*wish*) atau hasrat, pertanggungjawaban, untuk menerima hukuman atau sanksi dan superioritas. Sanksi menurut Austin adalah semata-mata sebagai suatu bentuk membebaskan penderitaan (punishment bukan reward). Yang disebut terakhir, membawa Austin pada analisisnya tentang "kedaulatan" yang terkenal dan berpengaruh; "*law strictly so called*" (kaidah-kaidah hukum positif) adalah perintah-perintah dari mereka yang secara politik berkedudukan lebih tinggi (*political superiors*) kepada mereka yang secara politik berkedudukan lebih rendah (*political inferiors*).<sup>32</sup>

Hans Kelsen adalah seorang eksponen utama dari positivisme. Dipengaruhi dari epistemology Neo-Kantian, Kelsen dimasukan sebagai kaun Neo-Kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Kelsen membedakan secara tajam antara "yang ada" (*is*) dan "yang seharusnya" (*the ought*), dan secara konsekuen antara ilmu-ilmu alam dan disiplin-disiplin, seperti ilmu hukum yang mempelajari fenomena "normative" jadi bagi Kelsen hukum berhubungan dengan bentuk (formal), bukan isi (material). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum, dengan demikian hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Inti ajaran yang disampaikan Hans Kelsen seperti dalam bukunya *The Pure Theory of Law*, adalah: "bahwa hukum itu harus dibersihkan dari

---

<sup>32</sup> Ibid., h. 133.

anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosiologi, politik, sejarah, dan lain sebagainya". Selanjutnya menurut Kelsen bahwa orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. hukum itu tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh, yang membeli barang seharusnya membayar. Apakah dalam kenyataannya si pembeli itu membayar atau tidak, itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum.

Hans Kelsen juga terkenal dengan *grundnorm* yang menjadi motor penggerak seluruh sistem hukum, menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi, dan menjadi dasar pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. Dari konsep *grundnorm* Kelsen sebagai pencetus teori hukum murni juga berjasa mengembangkan teori jenjang (*stufentheorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896).<sup>33</sup> Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida yang menyatakan bahwa sistem hukum pada hakikatnya merupakan sistem hierarki dari peringkat terendah hingga ke peringkat tertinggi.<sup>34</sup> Semakin tinggi peringkat kedudukannya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya semakin konkret operasional sifat kandungan normanya. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari norma yang lebih tinggi. Norma yang paling tinggi yang menduduki puncak piramida, oleh Kelsen disebut *Grundnorm* (norma dasar)

#### **4. Mazhab Utilitarianisme**

Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruk atau adil tidaknya

---

<sup>33</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 68.

<sup>34</sup> | Dewa Gede Atmadja, *Op. cit.*, h. 138.

suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for greatest number of people*).<sup>35</sup>

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam Positivisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata.

Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebaikan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 70.

besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).

Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada “simpati” dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.

b. Jhon Stuar Mill (1806-1873)

Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

c. Rudolf von Jhering (1818-1892)

Baginya tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan.<sup>36</sup>

## **5. Mazhab Sejarah**

Abad kesembilan belas merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual dimana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia. Pada masa ini manusia dipandang sebagai wujud dinamis yang senantiasa berkembang dalam lintasan sejarah.

Di bidang hukum, abad kesembilan belas dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Aliran atau mazhab hukum

---

<sup>36</sup> B. Arief Sidharta, *Op., cit.* h.



yang lahir pada masa ini secara sederhana dapat diklasifikasi menjadi tiga aliran yaitu mazhab positivisme, mazhab utilitarianisme dan mazhab historis atau sejarah.

Dalam rentang sejarah, perkembangan aliran pemikiran hukum sangat tergantung dari aliran pemikiran hukum sebelumnya, sebagai sandaran kritik dalam rangka membangun kerangka teoritik berikutnya. Di samping itu kelahiran satu aliran sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat suatu aliran itu pertama kali muncul. Dengan kata lain lahirnya satu aliran atau mazhab hukum dapat dikatakan sebagai jawaban fundamental terhadap kondisi kekinian pada zamannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan kritik positivisme dan aliran sejarah terhadap aliran hukum alam atau kritik kaum realis terhadap positivistik. Demikian juga halnya dengan kritik yang ditujukan oleh postmodernisme terhadap kemapanan modernisme.<sup>37</sup>

Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) melalui tulisannya yang berjudul *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (Tentang Pekerjaan pada Zaman Kita di Bidang Perundang-undangan dan Ilmu Hukum), dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama ajaran Montesqueu dalam bukunya *L' esprit des Lois* dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Perancis (*Code Napoleon*).

Menurut Friedmann aliran ini juga memberikan aksi tertentu terhadap dua kekuatan besar yang berkuasa pada zamannya. Kedua hal tersebut menurut Friedmann adalah :

- 1) Rasionalisme dari abad ke-18 dengan kepercayaan terhadap hukum alam, kekuasaan akal dan prinsip-prinsip pertama yang semuanya dikombinasikan untuk meletakkan suatu teori hukum dengan cara deduksi

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Op. cit. h. 137.

dan tanpa memandang fakta historis, ciri khas nasional, dan kondisi sosial.

2) Kepercayaan dan semangat revolusi Perancis dengan pemberontakannya terhadap tradisi, kepercayaan pada akal dan kekuasaan kehendak manusia atas keadaan-keadaan zamannya.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi kelahiran aliran/mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah adalah pemikiran Montesqueu dalam bukunya *L' esprit des Lois* yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya.<sup>38</sup>

Menurut W. Friedman gagasan yang benar-benar penting dari *L'esprit des Lois* adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti iklim, tanah, agama, adat-kebiasaan, perdagangan dan lain sebagainya. Berangkat dari ide tersebut Montesqueu kemudian melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan. Gagasan Montesqueu tentang sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Montesqueu membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu, dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh dua faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat yaitu faktor fisik dan faktor moral.<sup>39</sup> Montesqueu melihat adanya dua kekuatan yang bekerja dalam individu secara biologis; kekuatan egoistis yang mendorong manusia untuk menuntut hak-haknya, dan kekuatan moral yang membuatnya sebagai anggota dari kelompok sosial yang terikat pada berbagai kewajiban disamping adanya hak-hak.

---

<sup>38</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 53

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 54.

## **6. Mazhab *Sociological Jurisprudence***

Aliran ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata “sesuai” diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran *Sociological Jurisprudence* ini, hukum yang abik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*).

Aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan sosiologi hukum. Dengan rasio demikian, sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedangkan *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari 2 (dua) hal tersebut di atas (*sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum) dapat dibedakan cara pendekatannya. *Sociological jurisprudence*, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum.

Tokoh utama aliran *Sociological Jurisprudence*, Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat control masyarakat (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan

paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran Interessen Jurisprudence. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan *synthese* dari *these* positivisme hukum dan *antithese* mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman.<sup>40</sup> Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Tokoh lain aliran *Sociological Jurisprudence* adalah Eugen Ehrlich (1862-1922), ia beranggapan bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara.<sup>41</sup>

### **7. Pragmatic Legal Realism**

Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan

---

<sup>40</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Op. cit.*, h. 161.

<sup>41</sup> Lily Rasyidi, *Op. cit.*, h. 64.

mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim (peradilan) sebagai suatu fakta (kenyataan). Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah “gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum”. Ciri-ciri dari gerakan ini, Llewellyn menyebut beberapa hal, yang terpenting diantaranya :

1) Tidak ada mazhab realis, realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.

2) Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.

3) Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sasarannya, tetapi selama penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin, karena keinginan-keinginan pengamatan atau tujuan-tujuan etis.

4) Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima peraturan-peraturan sebagai “ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan.”

5) Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya.

Llewellyn sebagai salah satu tokoh *pragmatic legal realism*, mengalisa perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara pengetahuan-pengetahuan hukum dengan perubahan-perubahan keadaan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan, sikap-sikap maupun cita-cita yang ditransmisikan dari suatu generasi tertentu ke generasi berikutnya.

Dengan kata lain, hukum merupakan bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-Lembaga tersebut telah terorganisir dan harapannya terwujud di dalam aturan-aturan eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli.

Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan. Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan, meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan itu. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya.

Realisme Amerika Serikat adalah merupakan pendekatan seara pragmatis dan behaviouristis terhadap lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum Amerika mengembangkan cara pendekatan tersebut dengan meletakkan tekanan pada putusan-putusan pengadilan dan tindakan-tindakan hukum.

Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan, apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme sangat bertentangan karena memang aliran realisme ini merupakan reaksi dari aliran positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam undang-undang dan aliran realisme ini berusaha untuk merubah cara pandang para ahli hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa hukum itu sebagai praktek (*law in action*) hukum itu adalah suatu pengalaman dan menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai.

## **8. Penutup**

Bagian Penutup terdiri dari Rangkuman atas materi perkuliahan yang dikemukakan diatas dan latihan untuk mengetahui capaian pembelajaran.

### **Rangkuman**

Demikian pembahasan tentang mazhab-mazhab dalam penalaran hukum yang merupakan inti dari penalaran hukum itu sendiri. Dengan mengetahui pokok-pokok mazhab-mazhab tersebut, sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, sadarlah kita betapa kompleksnya hukum itu dengan berbagai sudut pandangnya. Hukum dapat diartikan bermacam-macam, demikian juga tujuan hukum. Setiap mazhab berangkat dari argumentasinya sendiri. Akhirnya, pemahaman terhadap mazhab-mazhab tersebut dapat membuat wawasan kita makin kaya dan terbuka dalam memandang hukum dan masalah-masalahnya.

### **Latihan**

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebut dan jelaskan pandangan masing-masing mazhab dalam penalaran hukum!
2. Jelaskan perbedaan pandangan masing-masing mazhab dalam penalaran hukum!
3. Berikan kritik saudara terhadap pandangan Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni !
4. Apakah perbedaan pandangan sosiological jurisprudence dengan pandangan pragmatic legal realism?

### **Bahan Pustaka :**

1. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 53-69.

2. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Syudi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Yogyakarta, 2007, h. 81-151.
3. B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 68-78.